



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Purworejo berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- b. bahwa untuk memberikan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah perlu disusun Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
8. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
9. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 merupakan uraian kegiatan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo meliputi:
 - a. pengawasan umum;
 - b. pengawasan teknis;
 - c. pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah;
 - d. kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Uraian kegiatan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati melaporkan kepada Bupati dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2018 kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 6 SERI B NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 6 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018

A. UMUM

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Sehingga melalui tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan antara lain karena kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kajian bidang pengawasan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam proses mencapai tujuan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, secara efektif dan efisien.

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP juga mempunyai fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara/daerah.

B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 meliputi:

1. Pengawasan Umum, antara lain:
 - a. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
 - 2) Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
 - b. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - 2) Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas.
 - 3) Pendidikan dan pelatihan bagi PNS; dan
 - 4) Pembinaan Jabatan Fungsional.
 - c. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
 - 2) Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
 - 3) Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 4) Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 5) Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - 6) Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.
 - d. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
 - 2) Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
 - 3) Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - 4) Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil revidi APIP dan pelaksanaannya.
 - e. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
 - 2) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 3) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - 4) Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

- f. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:
 - 1) Pembentukan produk hukum daerah; dan
 - 2) Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
- g. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:
 - 1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
 - 2) Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
 - 3) Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi; dan
- 2. Pengawasan Teknis, meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 - 1) pendidikan dasar;
 - 2) pendidikan kesetaraan; dan
 - 3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
 - 1) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - 2) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - 3) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
 - 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - 3) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
 - 4) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 5) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - 6) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
 - 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Purworejo;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Purworejo;

- 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Purworejo;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 6) Rencana penanggulangan bencana;
 - 7) Mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah Kabupaten Purworejo; dan
 - 9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
- 1) percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 3) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 4) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 5) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - 2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di Kabupaten Purworejo;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - 5) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten;
 - 2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah dan lintas daerah;
 - 3) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten;
 - 4) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Kabupaten; dan
 - 5) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten;
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
- 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) stabilisasi harga bahan pangan;

- 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - 4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten; dan
 - 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
- 1) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
 - 2) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 4) Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten;
 - 2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 - 4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 5) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
 - 1) pengawasan dana desa;
 - 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - 4) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - 5) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
 - 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
 - 1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 2) Pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
 - 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - 4) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 5) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM; pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - 2) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 3) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 4) pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah kabupaten.

- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
 - 1) Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 2) Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP.
 - 3) *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
 - 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten;
 - 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
 - 1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - 2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - 3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - 4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - 5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
 - 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
 - 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
 - 1) Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SD;
 - 2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - 3) pelayanan perpustakaan;
 - 4) pembinaan perpustakaan; dan
 - 5) promosi/permasyarakatan gemar membaca.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
 - 1) penerapan *e-government*;
 - 2) penerapan *open government*; dan
 - 3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip

- y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran :
 - 1) pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
 - z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
 - 1) pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - 5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
 - 1) pengembangan prasarana pertanian.
 - 2) optimalisasi lahan;
 - 3) pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten; dan
 - 4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
 - ab. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
 - 1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) sarana distribusi perdagangan;
 - 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 4) pengembangan ekspor; dan
 - 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.
 - ac. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
 - 1) perencanaan pembangunan industri;
 - 2) perizinan;
 - 3) sistem informasi industri Kabupaten;
 - 4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - 5) pengembangan teknologi.
3. Pembinaan dan Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah, yaitu:
- a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, meliputi:
 - 1) Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 - 2) Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a) pengelolaan persediaan;
 - b) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.

- 3) Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b) evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c) kepatuhan entitas terhadap hasil revidi dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 5) Aspek Pengelolaan Arsip, dengan sasaran:
 - a) Pengolahan arsip;
 - b) pendokumentasian arsip; dan
 - c) penyimpanan arsip.
- b. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan kasus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
 - 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - 2) Penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Hambatan dalam pelayanan publik;
 - 4) Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 3.
- c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
 - 1) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 - 2) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 - 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - 4) Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
 - 5) Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - 6) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 7) Penanganan *Whistle Blowing System*.

- d. Kegiatan Reviu
Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:
 - 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
 - 2) Reviu Laporan Keuangan;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 5) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- e. Kegiatan Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
 - 1) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 2) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 - 3) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - 4) Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c) evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- f. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) Inspektorat Kabupaten Purworejo dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi.
- g. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
 - 2) Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
 - 3) Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
 - 4) Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
 - 5) Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*).

4. Pembinaan dan pengawasan lainnya.
Pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sepanjang belum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN